



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN BABULU

Jl. Propinsi KM. 47 Telp. 0543—5232004 Babulu Darat Kode Pos 76284

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor : 01 / SK / I / 2018

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONITORING PENYALURAN ADD DAN DD
TAHUN ANGGARAN 2018**

CAMAT BABULU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menjalankan dan melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD dan DD diseluruh desa se-Kecamatan Babulu perlu didukung oleh Tim atau Panitia pelaksana kegiatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Tim atau Panitia Pelaksana Kegiatan ditingkat Kecamatan untuk menunjang pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan verifikasi ADD di seluruh desa di Kecamatan Babulu.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4182);
2. Undang-undang Nomor. 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389);
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437);
4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
5. Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005, tentang Perubahan atas undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI No. 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Penajam Paser Utara No. 08 tahun 2007, tentang Organisasi Pemerintah Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Nomor. 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 29)
15. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2017, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 29)
16. Pengesahan DPA-SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara No. 917/01.60.18/DPA-SKPD/BAPELTBANG/1/2018, tanggal 03 Januari

Memutuskan : Hasil rapat atau musyawarah staf Kecamatan Babulu yang dilaksanakan pada Tanggal 11 Januari Tahun 2018 bertempat di ruang rapat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Membentuk panitia pelaksana kegiatan pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD dan DD Tahun Anggaran 2018 dengan susunan /komposisi dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia pelaksana kegiatan pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD dan DD sebagaimana dimaksud pada dictum pertama Keputusan ini bertugas pada Kecamatan Babulu;
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua Keputusan ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keterbitannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kantor Kecamatan Babulu Tahun 2018, program pelayanan dan kelancaran pelaksanaan administrasi kecamatan, kegiatan pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD dan DD, kode rekening 5.2.1.01.01;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Babulu

Pada tanggal : 22 Januari 2018

Camat,


Margono Hadi Sutanto, SSTP

Penata Tk.I/III.d

Nip. 19850408 200312 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Penajam Paser Utara (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kab. PPU
3. Ketua DPRD Kab. PPU
4. Inspektur Inspektorat Kab. PPU
5. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor : /SK /I/2018

Tanggal : 22 Januari 2018

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONITORING
PENYALURAN ADD DAN DD
KANTOR CAMAT BABULU
TAHUN ANGGARAN 2018

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. PENANGGUNG JAWAB | : Camat Babulu |
| 2. KETUA | : Budiyo |
| 3. SEKRETARIS | : Sabransyah |
| 4. ANGGOTA | |
-
- | | |
|----|---------------------------------|
| 1. | Cahyanigdyah Kusuma Dewi, S.STP |
| 2. | Rudianto, S.Sos |
| 3. | Irnawati, SE |
| 4. | Sutinggal |

Ditetapkan di : Babulu
Pada tanggal : 22 Januari 2018

Camat,



Margono Hadi Sutanto, SSTP

Penata Tk.I/III.d

Nip. 19850408 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN BABULU

Jl. Propinsi KM. 47 Telp. 0543—5232004 Babulu Darat Kode Pos 76284

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor : 17 / SK / I / 2020

**TENTANG
KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONITORING
PENYALURAN ADD KANTOR KECAMATAN BABULU
TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT BABULU

Memimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjalankan dan melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD diseluruh desa se-Kecamatan Babulu perlu didukung oleh Tim atau Panitia pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Tim atau Panitia Pelaksana Kegiatan ditingkat Kecamatan untuk menunjang pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan verifikasi ADD di seluruh desa di Kecamatan Babulu.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4182);
2. Undang-undang Nomor. 10 tahun 2004 tentang pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389);
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437);
4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126 , Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
5. Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005, tentang Perubahan atas undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108 , Tambahan Lembara Negara RI Nomor. 4548)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembara Negara RI Nomor. 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 158 , Tambahan Lembara Negara RI Nomor. 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI No. 165)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Penajam Paser Utara No. 08 tahun 2007, tentang Organisasi Pemerintah Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Nomor. 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 29)
15. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2017, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 29)
16. Pengesahan DPA-SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara No. 917/52.109/DPA-SKPD/BAPELITBANG/XII/2019, tanggal 30 Desember

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD pada Kantor Kecamatan Babulu tahun anggaran 2020.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keterbitannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kantor Kecamatan Babulu Tahun 2020, program pelayanan dan kelancaran pelaksanaan administrasi kecamatan, kegiatan Pendampingan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Bantuan Keuangan, kode rekening 6.00.01.03
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Babulu

Pada tanggal : 22 Januari 2020

Camat,

Margono Hadi Sutanto, SSTP

Penata Tk III d

Nip. 19850408 200312 1 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor : /SK/1/2020

Tanggal : 22 Januari 2020


KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONITORING
PENYALURAN ADD KANTOR KECAMATAN BABULU
TAHUN ANGGARAN 2020

1. KETUA : Camat Babulu
2. SEKRETARIS : Irmawati, SE
3. ANGGOTA :

1. Sujianto, S.Pd, MM
2. Radianto, S.Sos
3. Suja'i, S.Sos
4. Samiaran
5. Abdurrohman

Direupkan di : Babulu
Pada tanggal : 22 Januari 2020

Camat,



Margono Hadi Sutanto, SSTP
Penata Tk. I/III.d
Nip. 19850408 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN BABULU

Jl. Propinsi Km 47 Telp (0543) 5232004 Kode Pos 76285

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor : 07 /SK/I/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dan pengawasan pengelolaan keuangan desa;
- b. Bahwa adanya perubahan komposisi dan personalia Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk merubah komposisi dan personalia Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Kecamatan, untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Babulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 08 tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Desa;
9. Peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbup PPU Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 33 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa;
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Merubah komposisi dan personalia Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 dengan susunan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini bertugas :
- a) Mengevaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
 - b) Mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban desa;
 - c) Memfasilitasi kelancaran proses administrasi dan keuangan yang dilaksanakan pelaksana tingkat desa, dalam rangka pengajuan pencairan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran desa;
 - d) Meneliti dan memverifikasi pengajuan pencairan anggaran desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - e) Melakukan Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan didesa.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penempatannya

Ditetapkan di : Babulu

Pada tanggal : 05 Januari 2021

Camat,


Margono Hadi Sutanto, SSTP
Nip. 19850408-200342-1-002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Penajam Paser Utara (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kab. PPU
3. Ketua DPRD Kab. PPU
4. Inspektur Inspektorat Kab. PPU
5. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT

Nomor : 01/SK/1/2021

Tanggal : 05 Januari 2021

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. PENANGGUNG JAWAB | Margono Hadi Sutanto, S.STP |
| 2. KETUA | Imawati, SE |
| 3. SEKRETARIS | Rudianto, S.Sos |
| 4. ANGGOTA | 1. Khairil Mabru, ST |
| | 2. Saja'i, S.Sos |
| | 3. Abdurrahim |
| | 4. Samiran |
| | 5. Eko Agus Wahyudi, ST |
| | 6. Abdullah A'lf, S.IP |
| | 7. Ellis Siti Masitoh |

Ditetapkan di Babu'u
Pada tanggal 05 Januari 2021

Camat,


Margono Hadi Sutanto, S.STP
Nip. 19850408 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN BABULU
Jl. Negara Km.48 Babulu Darat Telp. 0543 330 0035

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU
Nomor : 064 /SK/1/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DISTRIBUSI BANSOS RASTRA
KECAMATAN BABULU TAHUN 2019

CAMAT BABULU

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendistribusian Bansos Rastra di wilayah Kecamatan Babulu maka perlu dibentuk Tim Koordinasi penyaluran Bansos Rastra yang beranggotakan dari staf Kantor Camat Babulu dan dari instansi terkait.
- b. Untuk ketertiban dan kelancaran didalam pendistribusian bagi beras sejahtera di Desa / Kelurahan di wilayah Kecamatan Babulu perlu segera ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Babulu.

Mengingat

- : Peraturan Perundangan yang menjadi landasan Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera:
 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Keputusan Menteri Sosial tentang Penugasan Khusus Perum Bulog dalam Program Bansos Rastra;
 6. Keputusan menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;
 7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 511.1/9086/SJ Kepada Gubernur tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018;
 8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 511.1/9087/SJ kepada Bupati/ Walikota tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Perubahan Tim Koordinasi/Distribusi Bansos Rastra di Kecamatan Babulu sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada namanya yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan dan jabatan masing-masing.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Operasional.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babulu
Pada Tanggal : 07 Januari 2019
{ C a m a t

Margono Hadi Sutanto, S-SP
Penata Tk.I/ III.d
NIP 198504082003121002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:


1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
2. Ketua DPRD Kab. Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Dinas Sosial Kab. Penajam Paser Utara di Penajam
5. Kabag Perekonomian Setkab Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Kepala Kantor Bulog Kab. Paser di Penajam
7. Arsip

Lampiran : (1) satu
Perihal : Surat Keputusan Camat Babulu
Nomor : / SK /I/2019
Tanggal : 07 Januari 2019

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI/DISTRIBUSI BANSOS RASTRA
KECAMATAN BABULU TAHUN 2019**

Penanggung jawab : Camat Babulu
Ketua Tim : Kasi PMD
Sekertaris : Abdurrohman
Bendahara : Agusman, SIP
Anggota : 1. Kansilog Tanah Grogot
2. Anita Anggraeni S.Kom. I
3. Agus Suprpto

Ditetapkan di : Babulu
Pada Tanggal : 07 Januari 2019
C a m a t


Margono Hadi Sutanto S.SIP
Penata Tk.I/ III.d
NIP 198504082003121002



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KECAMATAN BABULU

Jl. Negara Km.48 Babulu Darat Telp. 0543 330 0035

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor : 03 /SK/I/2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DISTRIBUSI BANSOS RASTRA KECAMATAN BABULU TAHUN 2018

CAMAT BABULU

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendistribusian Bansos Rastra di wilayah Kecamatan Babulu maka perlu dibentuk Tim Koordinasi penyaluran Bansos Rastra yang beranggotakan dari staf Kantor Camat Babulu dan dari Instansi terkait.
- b. Untuk ketertiban dan kelancaran didalam pendistribusian bagi beras sejahtera di Desa / Kelurahan di wilayah Kecamatan Babulu perlu segera ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Babulu.

Mengingat

- : Peraturan Perundangan yang menjadi landasan Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera:
 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Keputusan Menteri Sosial tentang Penugasan Khusus Perum Bulog dalam Program Bansos Rastra;
 6. Keputusan menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;
 7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 511.1/9086/SJ Kepada Gubernur tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018;
 8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 511.1/9087/SJ kepada Bupati/ Walikota tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Tim Koordinasi/Distribusi Bansos Rastra di Kecamatan Babulu sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada namanya yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan dan jabatan masing-masing.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Operasional.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2018

An. C a m a t


Margono Hadi Sutanto, S STP
Penata Tk.I/ III.c
NIP 198504082003121002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:


1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
2. Ketua DPRD Kab. Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kab.Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Dinas Sosial Kab.Penajam Paser Utara di Penajam
5. Kabag Perekonomian Setkab Penajam Paser Utara di Penajam
6. Kepala Kantor Bulog Kab.Paser di Penajam
7. Arsip

Lampiran : (1) satu
Perihal : Surat Keputusan Camat Babulu
Nomor : 06 / SK / I / 2018
Tanggal : 02 Januari 2018

**TIM KOORDINASI/DISTRIBUSI BANSOS RASTRA
KECAMATAN BABULU TAHUN 2018**

Penanggung jawab : Camat Babulu
Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan
Sekertaris : Kasi PMD
Bendahara : Agusman, SIP
Anggota : 1. Kansilog Tanah Grogot
2. Hj. Suhaini
4. Agus Suprpto
5. Netti Maulidawati, A.Md

Ditetapkan di : Babulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
An. C a m a t


Margono Hadi Sutanto, S.STP
Penata Tk.I/ III.c
NIP 198504082003121002